


## PERDA INISIATIF MASIH LEMAH



<https://mohammadwildasite.wordpress.com/peraturan-daerah/>

**Salah** satu tugas pokok dari anggota DPRD adalah melahirkan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Sejauh ini, produk perda yang dilahirkan DPRD Lombok Timur (Lotim) yang lama selama lima masih didominasi pengajuan eksekutif. Sedangkan inisiatif dari para legislatif masih lemah.

Ketua DPRD Lotim Raden Rahadian Soedjono saat dikonfirmasi mengaku setiap tahun selama satu periode para wakil rakyat Lotim berupaya untuk mengajukan Perda inisiatif DPRD.

“Pertama-tama kita ajukan perda inisiatif ini terkait Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yakni perubahan nama dari Bazda menjadi Baznas. Pengajuan dari Perda Inisiatif dewan itu kandas. Tidak mendapatkan kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif,” ujarnya, Selasa (20/8).

Usulan Perda Inisiatif yang kedua Perda Perlindungan Produk lokal, penataan pasar tradisional dan pasar modern. Hanya usulan inilah sebutnya yang mendapatkan respons. Itupun setelah ada pergantian tampuk pimpinan eksekutif. “Alhamdulillah perda inisiatif perlindungan produk lokal itu yang mendapat respons dan mendapatkan persetujuan bersama dengan pemerintah daerah,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.

Perda-perda inisiatif dewan ini dinilai sangat penting dan sudah melalui proses kajian panjang dari para wakil rakyat. Seperti satu-satunya perda inisiatif DPRD tersebut dinilai sangat penting guna memastikan keberlangsungan hidup di Lotim.

Di mana, dalam perda tersebut diatur terkait dengan perizinan jarak tempat usaha dari pasar rakyat atau pasar tradisional dengan ritel modern.

Dalam bisnis, harus ada ketentuan mengatur hak dan kewajiban pengusaha pengusaha ritel modern dengan masyarakat sekitar. Terkait pula dengan keberadaan tenaga kerja. Dimasukkannya produk lokal yakni produk yang dihasilkan oleh masyarakat dengan harapan bisa masuk ke pasar-pasar modern. “Tujuan kita kan bagaimana agar produk lokal ini diakomodir oleh ritel-ritel modern,” paparnya.

Di samping itu masuknya pasar modern ini diharapkan juga tidak mematikan bisnis para pelaku lokal. Persaingan bisnis terbangun dengan sehat. “Pasar rakyat berjalan, pasar modern juga berjalan,” ujarnya.

#### **Sumber berita:**

1. *Harian Suara NTB, Kejari Mataram Siap Selidiki Perjalanan Dinas DPRD Lobar 2014-2019, 21 Agustus 2019;*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menjelaskan bahwa DPRD Provinsi, Kabupaten/kota mempunyai tiga fungsi yaitu:<sup>1</sup>

1. Pembentukan Perda;
2. Anggaran; dan
3. Pengawasan.

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:<sup>2</sup>

1. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
2. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
3. mengajukan usul rancangan Perda.

Rancangan Perda sendiri dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.<sup>3</sup> Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.<sup>4</sup> Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh

---

<sup>1</sup> *PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 2 dan Penjelasan;*

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 3;

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1);

<sup>4</sup> *PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan;*

Bapemperda.<sup>5</sup> Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan: <sup>6</sup>

1. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
2. daftar nama dan tanda tangan pengusul.

Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.<sup>7</sup>

Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.

Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna tersebut: <sup>8</sup>

1. pengusul memberikan penjelasan;
2. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
3. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa: <sup>9</sup>

1. persetujuan;
2. persetujuan dengan perubahan; atau
3. penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda. Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Perda dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Apabila dalam I (satu) masa sidang, DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (1);

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (2);

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (3);

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (5) dan (6);

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 6 ayat (7);

<sup>10</sup> PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 8 dan Penjelasan;